

Laporan Tahun  
**2022**

 **BPR KS**

# LAPORAN TATA KELOLA

PT. BPR KARYAJATNIKA SADAYA



**ISO 27001 & ISO 9001**



DAFTAR ISI

**Daftar Isi**..... 1

**Bab I Pendahuluan**..... 2

    Tujuan penerapan tata kelola BPR.....2

    Dasar penyusunan.....2

    Pemenuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPR Yang Baik ..... 4

    Struktur Organisasi.....5

    Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) .....5

**Bab II Laporan Penerapan Tata Kelola** ..... 7

    Transparansi Penerapan Tata Kelola BPRKS.....7

    Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris..... 9

    Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite..... 11

    Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern..... 12

    Kepemilikan Saham Direksi BPRKS..... 15

    Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/Atau Pemegang Saham BPR KS..... 15

    Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris..... 16

    Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPRKS..... 16

    Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS..... 17

    Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah..... 17

    Frekuensi Rapat Dewan Komisaris ..... 18

    Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPRKS..... 19

    Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR KS..... 19

    Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan..... 19

    Penanganan Benturan Kepentingan ..... 20

    Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik..... 20

    Batas Maksimum Pemberian Kredit..... 20

**Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2022** ..... 20

## BAB I PENDAHULUAN

Penguatan Tata Kelola perusahaan yang baik merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan ketahanan bank di saat kondisi pandemi. Pengelolaan bank yang transparan dan sehat dipercaya mampu meningkatkan kepercayaan berbagai pihak baik pemegang saham maupun pemangku kepentingan yang dirasakan semakin penting dengan meningkatnya risiko bisnis.

Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya yang selanjutnya disingkat BPR KS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, senantiasa berkomitmen untuk menerapkan prinsip-kehati-hatian dan melaksanakan aktivitas usahanya selaras dengan hukum, peraturan dan etika yang berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) sehingga menunjang pertumbuhan dan stabilitas kinerja yang berkesinambungan serta dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan jangka panjang.

### 1. Tujuan Penerapan Tata Kelola BPR

BPR KS menyadari bahwa penerapan tata kelola BPR yang baik adalah kewajiban untuk menjaga kepercayaan dan kelangsungan kegiatan usaha BPR KS dalam jangka panjang. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPR yang baik di BPR KS yaitu untuk:

- a. Mendukung visi BPR KS yaitu "Menjadi BPR yang sehat & kuat dengan aset terbesar melalui jaringan terluas didukung layanan terbaik".
- b. Mendukung misi BPR KS yaitu "Memberikan layanan perbankan melalui Sistem Manajemen Mutu, Service Quality, SDM Berkompeten dan Infrastruktur yang sesuai untuk menciptakan loyalitas nasabah dalam rangka tumbuh berkembangnya perusahaan".
- c. Meningkatkan kepatuhan Manajemen terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR.
- d. Meningkatkan kinerja BPR, efisiensi dan melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*)
- e. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha BPR yang tumbuh, sehat dan dapat bersaing dalam jangka panjang.

### 2. Dasar Penyusunan

Pelaksanaan penerapan Tata Kelola BPR KS dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan regulator dan anggaran dasar BPR KS sehingga kebijakan yang disusun tidak hanya mematuhi regulasi yang ada namun juga sejalan dengan upaya bisnis BPR KS.

Peraturan yang dijadikan rujukan dalam penerapan Tata Kelola BPR yang baik di BPR KS diantaranya:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor

- 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat
- g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- i. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- k. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat
- p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2019 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 Tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat
- r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat
- s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
- t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2019 tentang Penyampaian Pelaporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi
- u. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- v. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Komisaris Bank.
- w. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan perubahannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- x. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank dan perubahannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021

tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank

- y. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

### 3. Pemenuhan terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPR yang baik

- a. Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- BPR KS mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
  - Prinsip keterbukaan oleh BPR tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia jabatan dan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
  - Dalam rangka penerapan prinsip transparansi, BPR KS menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan mengungkapkan informasinya secara tepat waktu, jelas, dan mudah diakses oleh para *stakeholder* melalui situs web BPR KS
- b. Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memiliki tugas dan tanggungjawabnya yang jelas
  - BPR KS menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi dan strategi BPR.
  - Melalui RUPS Tahunan, Direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya
- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- Sebagai wujud pertanggungjawaban BPR untuk menjaga kelangsungan usahanya, BPR KS berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- BPR KS menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, objektif serta bebas dari tekanan dari pihak manapun dalam setiap pengambilan keputusan.
  - BPR KS juga menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*),
- e. Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- BPR KS memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
  - BPR KS memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR
  - Seluruh *stakeholders* mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

#### 4. Struktur Tata Kelola

BPR KS telah menetapkan Struktur Tata Kelola yang sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang baik dimana pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di BPR KS tercermin bagan di bawah.



Struktur tata kelola di BPR KS terdiri dari:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Dewan Komisaris
- c. Direksi
- d. Unit kerja di bawah Direksi, yaitu Unit kerja Audit Internal, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APUPPT serta Komite Manajemen Risiko
- e. Unit kerja di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko.

#### 5. Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Pada tahun 2022 BPR KS melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola
2. Proses Penerapan Tata Kelola
3. Hasil Penerapan Tata Kelola

3 (tiga) aspek tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian intern;
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
10. Rencana Bisnis BPR; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola BPR pada tahun 2022 dikategorikan ke dalam "**Peringkat 2**" ("**Baik**").

#### Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola di BPR Karyajatnika Sadaya Posisi Desember 2022

	Peringkat	Definisi Peringkat
--	-----------	--------------------

BPR	2	Manajemen PT BPR KS telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum <b>Baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut dapat dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.
-----	---	--

#### Analisis Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) terhadap aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola, Hasil Penerapan Tata Kelola pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola cukup lengkap dan memadai.
2. Aspek Proses Penerapan Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur tata kelola yang cukup memadai.
3. Aspek Hasil Penerapan Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola telah cukup memadai, yang dihasilkan dari Aspek Proses Penerapan Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola yang cukup memadai.

## BAB II LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan penerapan tata kelola di BPR Karyajatnika Sadaya disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

**Laporan Penerapan Tata Kelola BPR KS tahun 2022** adalah:

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR KS sekurang-kurangnya terdiri dari :

### A. Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR KS

#### 1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

##### • Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi

##### i. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR KS, Akta Notaris 04 tanggal 4 Nopember 2022, Perihal perubahan susunan Direksi dan Komisaris BPR KS, susunan anggota Direksi BPR KS menjadi berjumlah 3 (tiga) orang Direktur dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan komposisi sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama	Masa Jabatan
1	Direktur Bisnis	Linda Hidayati	01 April 2019 - 31 Maret 2024
2	Direktur Kepatuhan	Helda Febrosa WD Haro	01 Oktober 2019 - 30 September 2024
3	Direktur Operasional	Mariah Gunawan	01 Maret 2021 – 28 Februari 2026

Terhitung 3 November 2022, sdr. Oka Astuti tidak menjabat sebagai Direktur Utama. Dan untuk memenuhi kekosongan jabatan tersebut, per tanggal 7 Desember 2022, BPR KS telah mengajukan pemenuhan dokumen pencalonan Direktur Utama ke OJK.

Berdasarkan modal inti yang diatur pada POJK Nomor 4/POJK.03/2015, BPR KS telah memenuhi jumlah anggota Direksi minimum 3 (tiga) orang.

Seluruh anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten yang sama pada provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR KS yang berlokasi di Kota Bandung provinsi Jawa Barat.

##### ii. Kriteria Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi BPR KS memiliki kompetensi, reputasi, integritas yang tinggi, dan berbagai keahlian serta pengalaman sehingga telah memenuhi persyaratan menjadi Direksi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Kriteria umum anggota Direksi, antara lain adalah:

1. POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan bahwa anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi, dan mempunyai reputasi keuangan yang baik.
2. Mempunyai akhlak dan moral yang baik
3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
4. Semua anggota Direksi telah memiliki sertifikat kelulusan Uji Kompetensi masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sertifikasi Kompetensi kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR.
5. Anggota Direksi BPR KS tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain

### iii. Independensi Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR KS dan perusahaan lain serta tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

### iv. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan Tanggung jawab Direksi BPR KS, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan prinsip – prinsip Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Membentuk Satuan Kerja yang melaksanakan:
  - 1) Fungsi audit intern;
  - 2) Fungsi kepatuhan
  - 3) Fungsi Manajemen Risiko
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
  - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
  - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai antara lain Peraturan Perusahaan, recruitment yang dapat diakses dengan mudah oleh pegawai.

- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

**v. Tindak Lanjut Rekomendasi dari Dewan Komisaris**

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain sbagai berikut:

a. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Direksi telah melakukan penetapan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris melalui RUPS.

b. Evaluasi LHP SKAI

Direksi sudah melakukan perbaikan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris.

c. Kerjasama Fintech

Rekomendasi Dewan Komisaris yaitu memperhatikan pemantauan dalam pelaksanaan pemberian kredit melalui *channeling* dengan fintech dan pemenuhan kewajibannya. Direksi telah melakukan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban debitur fintech dan melakukan klaim asuransi kredit jika debitur telah menunggak sesuai yang disepakati dengan pihak asuransi.

**2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

• **Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris**

**i. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris**

Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Susunan anggota Komisaris BPR KS per 31 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR KS, Akta Notaris Nomor 04 tanggal 4 Nopember 2022, Perihal perubahan susunan Direksi dan Komisaris BPR KS adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Masa Jabatan
1	Komisaris Utama Independen	Hans Wartono Sugiarto	1 November 2022- 31 Oktober 2027
2	Komisaris	Budi Sumadihardja	1 April 2019- 31 Maret 2024
3	Komisaris Independen	Bunjamin Tjasa Subandi	15 Juni 2021- 31 Maret 2026

Anggota Dewan Komisaris BPR KS terdiri dari 3 (tiga) anggota, yaitu 1 (satu) anggota menjabat sebagai Komisaris Utama Independen dan 2 (dua) anggota Komisaris dan salah satu anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan tata kelola BPR yang mengatur bahwa jumlah Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi serta sesuai modal inti yang dimiliki BPR KS, per Desember 2022 jumlah Komisaris Independen dengan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris telah terpenuhi.

Terhitung 30 September 2022, Sdri. Jany Jashinta sudah tidak menjabat sebagai Komisaris Utama PT BPR KS dan telah digantikan oleh Sdr. Hans Wartono Sugiarto dengan jabatan Komisaris Utama Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR KS yang berada di Kota Bandung provinsi Jawa Barat.

## ii. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris mengawasi dan memberikan nasehat terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bertindak independen untuk kepentingan *stakeholders*.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR KS memiliki kompetensi, reputasi, integritas yang tinggi, dan berbagai keahlian serta pengalaman sehingga telah memenuhi persyaratan menjadi Dewan Komisaris sesuai Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Kriteria umum anggota Komisaris, antara lain adalah:

- a. POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan bahwa anggota Komisaris wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi, dan mempunyai reputasi keuangan yang baik.
- b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik
- c. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
- d. Anggota Dewan Komisaris BPR KS tidak mempunyai rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum
- e. Semua anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kelulusan Uji Kompetensi masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sertifikasi Kompetensi dan kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS.

## iii. Independensi Anggota Dewan Komisaris

Semua anggota Dewan Komisaris tidak rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris atau Direksi atau pejabat Eksekutif pada BPR lain dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lain dan/atau Bank Umum.

Semua anggota Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

## iv. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris BPR KS, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
  - penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris
- g. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diketahui:
  - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

**v. Rekomendasi Dewan Komisaris**

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi antara lain:

- a. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik melalui RUPS
- b. Mengevaluasi Lapran Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern
- c. Pemantauan pemenuhan kewajiban debitur Fintech dan pelaksanaan klaim asuransi terhadap debitur fintech yang menunggak

**3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite**

Menunjuk POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 32 mengenai pembentukan Fungsi Komite. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris membentuk:

**I. Komite Audit**

**i. Struktur keanggotaan Komite Audit**

Pengangkatan anggota Komite BPR KS dilakukan oleh Direksi berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, dengan struktur komite pada tahun 2022 sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Keahlian
1	Ketua Komite	Bunjamin Tjasa Subandi	Berpengalaman dalam bidang perbankan dan audit
2	Anggota Komite	Fransisca Bernadetta	Berpengalaman dalam bidang Manajemen Risiko
3	Anggota Komite	Teguh Cahya Yudiana	Berpengalaman dalam bidang Hukum

Terhitung bulan Oktober 2022, sdr. Teguh Cahya Yudiana mengundurkan diri dari keanggotaan Komite Audit BPR KS. Dan untuk memenuhi kekosongan tersebut, per 9 Januari 2023, jumlah dan komposisi struktur Komite Audit BPR KS telah terpenuhi yaitu terdiri dari ketua komite dan 2 (dua) anggota komite.

**ii. Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit BPR KS** diantaranya

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut temuan dan pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern, audit ekstern dan audit otoritas jasa keuangan.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

**II. Komite Pemantau Risiko**

**i. Struktur keanggotaan Komite Pemantau Risiko BPR KS** diantaranya:

Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dengan struktur komite per Desember 2022 sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Keahlian
1	Ketua Komite	Bunjamin Tjasa Subandi	Berpengalaman dalam bidang perbankan dan audit
2	Anggota Komite	Fransisca Bernadetta	Berpengalaman dalam bidang Manajemen Risiko
3	Anggota Komite	Teguh Cahya Yudiana	Berpengalaman dalam bidang Hukum

Terhitung bulan Oktober 2022, sdr. Teguh Cahya Yudiana mengundurkan diri dari keanggotaan Komite Pemantau Risiko BPR KS. Dan untuk memenuhi kekosongan tersebut, per 9 Januari 2023, jumlah dan komposisi struktur Komite Pemantau Risiko telah terpenuhi yaitu terdiri dari ketua komite dan 2 (dua) anggota komite

**ii. Tugas dan Tanggungjawab Komite Pemantau Risiko**

- a. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris terkait hasil pemantauan dan
- b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko

**4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern**

Pada tahun 2022, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, dan audit intern dengan susunan sebagai berikut:

Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Tanggal Pengangkatan
Jane Amanda Yaputra	Kepatuhan	1 November 2022
Stevie Sebastian	Audit Intern	1 April 2022

Per November 2022, sdr. Stevie Sebastian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pejabat Eksekutif Audit Intern

**I. Fungsi Kepatuhan**

**i. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan BPR KS**

- a. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;

- c. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- e. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- g. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- h. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- i. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
- J. Melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan

## ii. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola BPR mengatur pembentukan Fungsi Kepatuhan berdasarkan jumlah modal inti BPR.

Direksi BPR KS telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan yang independen terhadap fungsi operasional.

Yang dimaksud dengan satuan kerja operasional adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. Dengan demikian, Satuan kerja fungsi kepatuhan dapat melaksanakan fungsi non-operasional seperti manajemen risiko serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT).

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan BPR KS bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dilakukan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## II. Fungsi Audit Interen

### i. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern BPR KS

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- c. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

## ii. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit intern selama tahun 2022 meliputi kegiatan Unit kerja baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang serta melakukan kunjungan debitur.

## iii. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Direksi BPR KS telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional, namun per Desember 2022, terdapat kekosongan jabatan Pejabat Eksekutif Audit Intern.

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern BPR KS bertindak independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.

Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Internal dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal BPR KS berasal dari pihak internal yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

## III. Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka:

- a. Laporan Keuangan BPR KS telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama.
- b. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPR KS melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
- c. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
  - Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. BPR KS hanya menggunakan 1 (satu) Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2022, BPR KS menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Djoemarma, Wahyudin & Rekan (No Register KAP : STTD.AP-273/NB.122/2018), Akuntan Publik Djoemarma Bede (No Register AP : 0190)
  - Tidak memberikan jasa lain kepada BPR KS pada tahun 2022 sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
  - Kantor Akuntan Publik memberikan jasa audit tidak melebihi periode audit 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
  - Ditunjuk melalui RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris

**Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan BPR KS**

	2022	2021	2020
<b>Kantor Akuntan Publik</b>	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Djoemarma, Wahyudin & Rekan
<b>Akuntan Publik</b>	Djoemarma Bede	Djoemarma Bede	Djoemarma Bede

**5. Kepemilikan Saham Direksi BPR KS**

Dalam hal kepemilikan saham, seluruh anggota Direksi BPR KS tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya.

Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Direksi pada BPR KS per Desember tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham pada BPR Karyajatnika Sadaya	
	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Linda Hidayati	-	-
Helda Febrosa WD Haro	-	-
Mariah Gunawan	-	-

Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Direksi pada Perusahaan Lain tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain	
	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Linda Hidayati	-	-
Helda Febrosa WD Haro	-	-
Mariah Gunawan	-	-

**6. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/Atau Pemegang Saham BPR KS**

Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Direksi	Hubungan Keuangan dengan					
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak ada
Linda Hidayati	-	√	-	√	-	√
Helda Febrosa WD Haro	-	√	-	√	-	√
Mariah Gunawan	-	√	-	√	-	√

Hubungan Keuangan Anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Direksi	Hubungan Keluarga dengan					
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Linda Hidayati	-	√	-	√	-	√
Helda Febrosa WD Haro	-	√	-	√	-	√
Mariah Gunawan	-	√	-	√	-	√

## 7. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Dewan Komisaris pada BPR Karyajatnika Sadaya tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham	
	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Hans Wartono Sugiarto	-	-
Budi Sumadihardja	2.000.000.000	0.82
Bunjamin Tjasa Subandi	-	-

Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain	
	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Hans Wartono Sugiarto	-	-
Budi Sumadihardja	-	-
Bunjamin Tjasa Subandi	-	-

## 8. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi Dan/Atau Pemegang Saham BPR KS

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan dengan					
	Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Hans Wartono Sugiarto	-	√	-	√	-	√
Budi Sumadihardja	-	√	-	√	-	√
Bunjamin Tjasa Subandi	-	√	-	√	-	√

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga dengan					
	Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Hans Wartono Sugiarto	-	√	-	√	-	√
Budi Sumadihardja	-	√	-	√	√	-
Bunjamin Tjasa Subandi	-	√	-	√	-	√

#### 9. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi Dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan remunerasi lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2022.

Jenis Remunerasi dan Remunerasi Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (dalam jutaan rupiah)			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Nominal Keseluruhan	Jumlah Orang	Nominal Keseluruhan
<b>Gaji dan tunjangan</b>	2	1.052	4	4.198
<b>Remunerasi Lain</b>	-	-	-	-

Berikut adalah informasi mengenai uraian fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2022.

Jenis Fasilitas dan Fasilitas Lain	Uraian Fasilitas Disertai Jumlah Fasilitas selama 1 Tahun (Unit)	
	Dewan Komisaris	Direksi
<b>Transportasi</b>	Mobil Dinas	Mobil Dinas
<b>Fasilitas Lainnya</b>	Laptop	Laptop

#### 10. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan:

Rasio Gaji	2022
rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	9.23 : 1
rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1.50 : 1
rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1.25 : 1
rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	1.80 : 1
rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3.20 : 1

### 11. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

BPR KS telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris.

Pengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Tidak terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat Dewan Komisaris.

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat yang dihadiri secara fisik sebanyak 9 (sembilan) kali namun salah satu Anggota Dewan Komisaris Independen baru diangkat per 1 November 2022 sehingga jumlah kehadiran rapat hanya 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

#### Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris per Desember 2022:

Nama Anggota Dewan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Hans Wartono Sugiarto	5	5	55,56%
Budi Sumadihardja	9	9	100%
Bunjamin Tjasa Subandi	9	9	100%
<b>Total rapat per tahun</b>	<b>9</b>		

#### Jadwal Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2022:

Bulan	Tanggal	Topik/ Materi Pembahasan
Januari	13 Januari 2022	Pembahasan mengenai kondisi keuangan BPRKS, Satuan Kerja Audit Intern, APUPPT, PPAK dan perpindahan kantor cabang BPRKS
April	14 April 2022	Pembahasan mengenai keuangan triwulan I, pemindahan dan penutupan kantor cabang, komitmen hasil audit
Juli	7 Juli 2022	Pembahasan mengenai keuangan BPRKS hingga Juni 2022, strategi untuk mencapai target RBB, pemindahan kantor cabang, dan kerjasama Fintech
Juli	14 Juli 2022	Pembahasan mengenai APU-PPT
November	2 November 2022	Pembahasan mengenai kondisi keuangan BPRKS Januari-September 2022, pergantian komisaris utama
November	3 November 2022	Pembahasan mengenai Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris
November	28 November 2022	Pembahasan mengenai Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite Audit
November	29 November 2022	Pembahasan mengenai Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite Pemantau Risiko
Desember	20 Desember 2022	Pembahasan mengenai pemantauan RBB 2023, perbandingan proyeksi Desember 2022 dan Desember 2023, evaluasi strategi yang akan diterapkan direksi tahun 2023

## 12. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR KS

Penyimpangan intern (*internal fraud*) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan / atau *outsourcing*).

Sepanjang tahun 2022, BPR KS tidak terdapat penyimpangan intern/fraud yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ) dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

## 13. Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR KS

Permasalahan hukum secara perdata dan pidana yang dihadapi BPR KS. selama periode tahun 2022 adalah 5 (lima) kasus perdata yang telah diselesaikan, 4 (empat) kasus perdata sedang dalam proses penyelesaian serta 1 (satu) kasus pidana yang telah diselesaikan. Permasalahan Hukum yang dihadapi BPR KS disajikan dalam tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	5	1
Dalam proses penyelesaian	4	-
Total	9	1

## 14. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2022, tidak ada pengambilan keputusan dengan benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan BPR.

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan sepanjang tahun 2022 adalah:

No	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Jabatan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rp)	Nama Pengambil Keputusan	Jabatan Pengambil Keputusan	Hubungan
1	Rachmat Sumadihardja	Direktur PT Nuansa Niaga Permata	Sewa Gedung	13.581	Oka Astuti	Dir. Utama PT BPR KS	PT Nuansa Niaga Permata sebagai PSP PT BPR KS
2	PT Suryaputra Adipradana		Sewa Gedung	733	Oka Astuti	Dir. Utama PT BPR KS	Bp. Rachmat Sumadihardja sebagai Direktur Utama PT Suryaputra Adipradana
3	Ryan Sumadihardja	Kadiv IT	Sewa Gedung	99	Oka Astuti	Dir. Utama PT BPR KS	Pegawai PT BPR KS
4	PT Mirasurya		Sewa	390	Oka Astuti	Dir. Utama	Pemegang

No	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Jabatan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rp)	Nama Pengambil Keputusan	Jabatan Pengambil Keputusan	Hubungan
5	Multi Sarana Teten Herawati	Direktur Utama PT Nuansa Niaga Permata	Gedung Sewa Gedung	358	Oka Astuti	PT BPR KS Dir. Utama PT BPR KS	Saham PT BPR KS PT Nuansa Niaga Permata sebagai PSP PT BPR KS
6	PT Suryaputra Adipradana		Sewa Peralatan	7.124	Oka Astuti	Dir. Utama PT BPR KS	
7	PT Suryaputra Adipradana		Iklan dan Promosi	1.807	Oka Astuti	Dir. Utama PT BPR KS	
8	PT Nuansa Niaga Permata		Sewa Kendaraan	4.826	Oka Astuti	Dir. Utama PT BPR KS	PT Nuansa Niaga Permata sebagai PSP PT BPR KS
9	Rhesa Sumadihardja	Portofolio Analisis Kredit	Sewa Gedung	200	Oka Astuti	Dir. Utama PT BPR KS	Pegawai PT BPR KS

### 15. Penangan Benturan Kepentingan

BPR KS juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pengurus dan pegawai BPR KS sekalipun terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

### 16. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik

Selama periode tahun 2022, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal maupun penerima dana

### 17. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.

## B. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2022

Mencakup kertas kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola, Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola dan berisi pelaksanaan Tata Kelola sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) Tahun terakhir.